

# Pertanggungjawaban Pidana Direksi BUMN terhadap Keputusan Bisnis yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara

**Muna Ganesya Arya**

*Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

Email korespondensi: [munaganesyaarya@student.uns.ac.id](mailto:munaganesyaarya@student.uns.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban secara pidana Direksi BUMN terhadap Keputusan bisnis yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan serta teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme deduktif. Hasil penelitian yang didapatkan adalah Direksi merupakan salah satu organ dalam Badan Usaha Milik Negara yang memiliki tugas dan wewenang dalam mengurus serta menjalankan perusahaan, selain itu Direksi juga memiliki wewenang untuk mengambil keputusan bisnis atas keberjalanannya perusahaan. Namun keputusan yang diambil tidak selalu berjalan dengan baik, sering kali terdapat kelalaian yang dapat menyebabkan keputusan yang diambil dapat menyebabkan kerugian keuangan negara. Seorang Direksi yang membuat keputusan merugikan keuangan negara harus dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum atau tidak, apabila perbuatan yang dilakukan termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum maka Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

**Kata Kunci:** Direksi, Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana.

**Abstract:** This study aims to determine the criminal liability of Directors of SOEs for business decisions that cause state financial losses. The type of research used is normative research using a statute approach, conceptual approach, and case approach. The sources of legal materials used in this research include primary legal materials and secondary legal materials. The material collection technique is done through literature study and the legal material analysis technique uses the deductive syllogism method. The results of the research obtained are that the Board of Directors is one of the organs in a State-Owned Enterprise that has the duty and authority to manage and run the company, besides that the Board of Directors also has the authority to make business decisions on the running of the company. However, the decisions taken do not always go well, there are often omissions that can cause the decisions taken to cause state financial losses. A Board of Directors who makes decisions that harm state finances must be proven whether the actions taken are included in illegal acts or not, if the actions taken are included in illegal acts then the Board of Directors can be held criminally liable.

**Keywords:** Directors, Corruption, Criminal Liability.

## 1. Pendahuluan

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu kesejahteraan masyarakat, hal ini selaras dengan apa yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dalam bagian menimbang huruf a dan b. BUMN juga berorientasi pada laba rugi serta berbadan hukum, sudah sewajarnya BUMN bertindak selayaknya subjek hukum orang perorangan karena BUMN adalah subyek hukum sebagai *artificial person*. Sebagai badan hukum tanggung jawab pengurusan BUMN menjadi tanggung jawab Direksi. Perusahaan sebagai badan hukum tentu tidak memiliki kehendak dan melakukan keinginannya sendiri, sehingga Direksi dituntut untuk mampu mengambil keputusan secara cepat dalam rangka merespon perubahan dunia bisnis yang sangat dinamis (Dharmasisya et al., 2021). Akan tetapi tak jarang Direksi dalam mengambil keputusan justru merugikan perusahaan khususnya BUMN dan dapat merugikan keuangan negara. Direksi ketika mengambil keputusan bisnis memiliki keleluasaan dan perlindungan hukum tertentu untuk menentang keputusan mereka, meskipun keputusan tersebut dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi negara.

Prinsip yang dapat melindungi kewenangan Direksi dalam pengambilan keputusan disebut sebagai prinsip *Business Judgement Rule* atau dapat disingkat BJR. Prinsip tersebut sebagai perlindungan Direksi, yaitu dengan catatan setiap keputusan yang diambil harus dengan mengedepankan asas-asas tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* antara lain transparansi, responsibilitas, akuntabilitas, kejujuran, dan keputusan yang diambil ditujukan untuk kepentingan perusahaan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka direksi dianggap telah melakukan tugasnya dengan baik meskipun risiko bisnis tidak dapat dihindarkan. Direksi yang tidak dapat menjalankan perusahaan dengan itikad baik, maka apabila dikemudian hari terjadi kerugian yang timbul akibat Keputusan yang diambil, maka Direksi tersebut harus melakukan pertanggungjawaban secara pribadi.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh BUMN semakin marak terjadi, menurut *Indonesia Corruption Watch* mencatat sepanjang 2016 hingga 2021 terdapat 119 kasus korupsi di lingkungan BUMN dengan 340 tersangka. Disamping itu Komisi Pemberantasan Korupsi hingga tahun 2024 telah menangani 168 perkara tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN, per Desember 2024 terdapat 34 kasus yang melibatkan BUMN dengan tindak pidana korupsi. Perbuatan korupsi juga erat kaitanya dengan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus dan ketentuan hukum positif (*ius constitutum*) Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Definisi mengenai korupsi termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal tersebut menjelaskan bahwasannya unsur delik “merugikan keuangan negara” timbul sebagai

akibat dari adanya perbuatan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan juga adanya perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan. Direksi BUMN sebagai salah satu organ penting dalam pengambilan keputusan bisnis suatu perusahaan dituntut untuk dapat mengambil Keputusan yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Akan tetapi menilik fakta yang terjadi di lapangan tak jarang kelalaian dalam pengambilan keputusan tersebut dapat merugikan keuangan negara. Oleh karena hal tersebut, penulis akan meneliti mengenai Pertanggungjawaban Pidana Direksi BUMN terhadap Keputusan Bisnis yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

## **2. Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau disebut dengan penelitian hukum *doctrinal*. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa istilah *legal research* atau dalam bahasa Belanda yaitu *recht onderzoek* itu selalu normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan serta teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme deduktif.

## **3. Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi termaktub dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)’’.

Unsur-unsur delik tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah:

1. setiap orang;
2. melawan hukum;
3. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dan
4. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Unsur-unsur delik tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 tersebut adalah:

1. setiap orang;
2. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; dan
4. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Frasa “setiap orang” menunjukkan kepada subjek hukum pidana. Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 1 angka 3 yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Secara teoritis makna dari orang perseorangan merujuk kepada orang yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan tindak pidana yang ia lakukan (Berliana Marpaung, 2022: 20).

Frasa “melawan hukum” diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum, namun terdapat perbedaan pemahaman mengenai frasa ini yang mana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil sehingga dapat diartikan meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana (Andi Hamzah, 2007: 90). Namun, berdasarkan penjelasan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 dianggap bertentangan dengan asas legalitas, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Akan tetapi dalam beberapa putusan pengadilan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi ini masih tetap diputus dengan menerapkan pengertian melawan hukum dalam arti formil maupun materiil.

Frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dapat ditafsirkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku untuk menambah kekayaannya sehingga pelaku menjadi lebih kaya karena perbuatannya. Menurut Drs. Ermansyah Djaja, S.H, M.Si memiliki arti pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan

dengan pengeluaran (Ermansyah Djaja, 2010: 350). Sedangkan maksud dari “memperkaya orang lain” adalah sebuah akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku sehingga orang lain menikmati bertambahnya harta benda (Teguh Prasetyo, 2014: 92)

Frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, frasa “dapat” sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 frasa ini dikonstruksikan sebagai delik formil, artinya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat dan menyebabkan perbuatan yang akan dituntut di depan pengadilan bukan hanya karena perbuatan tersebut merugikan keuangan negara secara nyata akan tetapi hanya dapat menimbulkan kerugian saja dapat dituntut di depan pengadilan. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 merubah paradigma frasa “dapat” yang semula merupakan delik formil telah diubah menjadi delik materiil, yang artinya jika terdapat kerugian harus secara riil ada dan merupakan bentuk nyata dari perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang yang nantinya diuji dalam pengadilan. Hal ini selaras dengan pendapat P.A.F Lamintang yang menyatakan bahwa (Dr.Fitri Wahyuni., 2017: 123):

“Delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan delik materiil, delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbukannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.”

Salah satu faktor yang menyebabkan pergeseran makna delik dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah penafsiran bahwa unsur delik korupsi bersifat *actual loss* (kerugian keuangan negara secara nyata) dan bukan bersifat *potential loss* (terdapat potensi/perkiraan kerugian keuangan negara). Menurut penulis penerapan delik korupsi bersifat *actual loss* lebih memberikan kepastian hukum.

Pasal 3 terdapat frasa “menyalahkan kewenangan”, menurut Undang-Undang yang dimaksud dengan menyalahgunakan wewenang adalah:

1. melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan;
2. memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah selaras dengan aturan yang ada;
1. berpotensi merugikan negara.

Dengan adanya rumusan delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal tersebut menjelaskan bahwasannya unsur delik “merugikan keuangan negara” timbul sebagai akibat dari adanya perbuatan:

1. melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
2. menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan karena jabatan atau kedudukan.

Sehingga dengan adanya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan tindak pidana yang dilakukan secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan harus dibuktikan unsur yang terdapat dalam pasal tersebut sehingga dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi.

Kedudukan BUMN Persero dalam hukum publik terutama hukum keuangan negara dan hukum perseroan menimbulkan beberapa polemik mengenai “kerugian keuangan negara”. Merujuk pada kekayaan negara, BUMN Persero sebagai subjek hukum memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pemegang saham, Direktur, dan Dewan Komisaris sebagai salah satu ciri khusus dari BUMN itu sendiri. Keuangan negara yang dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan. Berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa:

“Kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, yang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah.”

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam persero dianggap tetap sebagai keuangan negara dan bukan kekayaan persero. Hal ini lantas dipertegas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 yang mengukuhkan bahwa kekayaan BUMN termasuk sebagai kekayaan negara. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Konstitusi menyebutkan:

“..pemisahan kekayaan negara dimaksud dilihat dari perspektif transaksi bukanlah merupakan transaksi yang mengalihkan suatu hak, sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya. Dengan demikian kekayaan negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan negara.”

Dalam putusan yang sama menjelaskan bahwa hakim menyadari terjadinya persamaan perbuatan atas kerugian negara yang terjadi karena adanya unsur perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, maupun terjadi karena risiko bisnis. Oleh karena hal tersebut Hakim menyatakan terdapat perubahan mengenai paradigma pengawasan, yang menegaskan bahwa:

“...kekayaan negara tersebut telah bertransformasi menjadi modal BUMN atau BUMD sebagai modal usaha yang pengelolaannya tunduk pada paradigma usaha (*Business Judgement Rule*), namun pemisahan kekayaan negara tersebut tidak menjadikan beralih menjadi kekayaan BUMN atau BUMD yang terlepas dari kekayaan negara, karena dari perspektif transaksi yang terjadi jelas hanya pemisahan yang tidak dapat dikonstruksikan sebagai pengalihan kepemilikan, oleh karenanya tetap sebagai keuangan negara, dan dengan demikian kewenangan negara di bidang pengawasan tetap berlaku. Meskipun demikian, paradigma pengawasan negara dimaksud harus berubah, yakni tidak lagi berdasarkan

paradigma pengelolaan keuangan negara dalam penyelenggaraan pemerintah (*Government Judgement Rules*), melainkan berdasarkan paradigma usaha (*Business Judgement Rule*)."

Guru Besar Fakultas Hukum UI (FHUI) Erman Rajagukguk menyatakan bahwa kekayaan BUMN Persero maupun kekayaan BUMN Perum sebagai badan hukum bukanlah menjadi bagian dari kekayaan negara. Pasalnya, kekayaan negara yang dipisahkan di dalam BUMN hanya berbentuk saham. Artinya, kekayaan BUMN tidak menjadi kekayaan negara. Pendapat Prof. Erman Rajagukguk tersebut merujuk pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang BUMN dan Pasal 11 yang menyatakan bahwa terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu Prof. Erman Rajagukguk menekankan bahwa "kekayaan negara yang dipisahkan" dalam BUMN yang dimaksud adalah secara fisik berbentuk saham yang dipegang oleh negara (Zainal Asikin et al., 2019: 187).

Dengan adanya perbedaan perspektif dalam memahami status kekayaan negara BUMN, pada akhirnya akan menyulitkan proses penegakan hukum terhadap penentuan kerugian keuangan yang terjadi pada BUMN. Oleh karena itu penulis membuat penilaian berdasarkan penjelasan di atas, kekayaan BUMN tetap menjadi keuangan negara dan paradigma pengawasan negara yang berubah, yang semula menggunakan paradigma pengelolaan keuangan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan (*Government Judgement Rule*) menjadi paradigma usaha (*Business Judgement Rule*). Selain itu tidak seluruh kerugian BUMN merupakan kerugian keuangan negara dalam kerangka tindak pidana korupsi sebab kerugian BUMN juga bisa terjadi akibat risiko bisnis yang timbul dari keputusan pengurusan perusahaan yang diambil oleh Direksi. Namun hal ini tidak serta merta menghalangi aparat penegak hukum untuk terus mengambil tindakan hukum jika perbuatan yang dilakukan secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Apabila perbuatan tersebut terbukti memenuhi unsur dalam tindak pidana korupsi, maka Direksi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

#### **4. Pertanggungjawaban Direksi Badan Usaha Milik Negara dalam Tindak Pidana Korupsi**

Direksi merupakan salah satu organ dari sebuah perseroan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab secara penuh atas pengurusan dan sesuai dengan kepentingan perseroan, sesuai dengan tujuan dan maksud dari perseroan serta mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar perseroan (Widi Wiranti, 2022: 160). Direksi sebagai pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan bisnis dalam perseroan erat kaitannya dengan risiko kerugian yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara. Sehingga dengan adanya keputusan yang mengandung risiko kerugian tersebut sering kali termasuk ke dalam tindak pidana korupsi. Apabila perbuatan seorang Direksi telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Akan tetapi terdapat *immunity doctrine* bagi Direksi, yaitu

*Business Judgement Rule.* Ketika keputusan Direksi menyebabkan kerugian, maka diperlukan batas-batas tertentu yang dapat mentoleransi tindakan Direksi tersebut. Batas-batas ini dapat dijadikan parameter bagi Direksi sehingga Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas keputusan bisnis yang diambilnya. Penerapan doktrin *Business Judgement Rule* secara implisit terdapat dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas. *Business Judgement Rule* lahir akibat telah terlaksananya *fiduciary duty* oleh Direksi. *Fiduciary duty* adalah kewajiban yang diatur dalam undang-undang bagi seseorang yang mewakili perseroan yaitu Direksi. Apabila Direksi ingin membuktikan bahwa keputusan yang diambilnya sudah tepat maka harus merujuk dan sesuai dengan prinsip *fiduciary duty*, yaitu *duty of loyalty* dan *duty of care*. Unsur *fiduciary duty* diantaranya adalah sebagai berikut (Ridwan Khairandy, 2013: 108):

1. *Duty of Loyalty*

Direksi mempunyai tanggung jawab untuk selalu berpihak pada kepentingan perusahaan. Tindakan direksi yang telah diberikan kepercayaan oleh perseroan harus untuk kepentingan pemegang saham dan mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi.

2. *Duty of Care*

Direksi diwajibkan bertindak hati-hati terkait keputusan serta kebijakan perseroan. Informasi-informasi yang ada patut dipertimbangkan oleh direksi secara patut dan wajar dalam rangka mengambil setiap kebijakan.

Direksi dalam menjalankan tugasnya selain dituntut untuk mencari keuntungan dengan keputusan bisnis yang diambilnya tetapi juga harus bertanggung jawab secara pidana ketika keputusan yang diambil telah terbukti memenuhi unsur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menyebabkan kerugian keuangan negara. Apabila merujuk pada salah satu kasus yang telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 417 K/Pid.Sus/2014 atas nama Terdakwa Hotasi Nababan. Perbuatan yang dilakukan oleh Hotasi Nababan selaku Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines (PT MNA) terbukti telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, setidak-tidaknya sebagai berikut:

- Rencana penyewaan 2 (dua) unit pesawat jenis Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 tidak dicantumkan dalam RKAP PT. MNA, Terdakwa juga tidak mengajukan perubahan atau persetujuan kembali kepada RUPS atas RKAP yang telah disetujui tersebut.
- Selain itu Terdakwa juga melakukan pembayaran *security deposit* sebelum penandatanganan *Purchase Agreement* yang mana persyaratan dalam LASOT adalah pembayaran dilakukan 1 (satu) hari setelah adanya *Purchase Agreement* antara TLAG dengan East Dover Ltd, pembayaran yang dilakukan menggunakan metode cash bukan menggunakan mekanisme *Letter of Credit* atau *Escrow Account*. Seharusnya pembayaran *security deposit* digunakan untuk membayar 1 (satu) unit pesawat Boeing 737-500 dikarenakan *Lease Agreement* dengan pihak TALG hanya atas 1 (satu) unit pesawat, namun yang dibayarkan untuk 2 (dua) pesawat, diperparah

dengan *security deposit* tersebut digunakan sebagai uang muka yang mana seharusnya digunakan sebagai jaminan.

Sehingga secara yuridis perbuatan Hotasi Nababan merupakan perbuatan melawan hukum karena dianggap bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang BUMN, Pasal 3 huruf e *jo*. Pasal 8 huruf H *jo*. Lampiran Bagian Lain-Lain Angka 8 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-101/MBU/2002 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: Kep.116/kmk.01/1991. Akibat perbuatan yang dianggap melawan hukum tersebut, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar US\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) dan dianggap memperkaya TALG atau *Hume & Associates PC*. Oleh karena itu unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi.

Apabila mengacu pada putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang merubah paradigma frasa “dapat” menjadi delik materiil, yaitu kerugian yang terjadi harus secara nyata riil dan nyata (*actual loss*) dari perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang. Sehingga perbuatan Terdakwa Hotasi Nababan tetap termasuk sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan perbuatan Terdakwa terbukti bersifat melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar sebesar US\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat).

Hotasi Nababan selaku Terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai Direktur Utama Merpati Nusantara Airlines (Persero), yang mana Hotasi Nababan dalam mengambil keputusan tidak didasarkan pada prinsip *fiduciary duty*. *Fiduciary duty* terdapat 2 (dua) aspek penting yaitu *duty of loyalty* dan *duty of care*. Direksi dalam mengambil keputusan harus berdasarkan dengan prinsip tersebut, apabila Direksi dalam menjalankan tugasnya melakukan pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut dalam hubungannya dengan *fiduciary duty* maka Direksi dapat dimintai pertanggung jawaban hukumnya secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya, baik kepada pemegang saham maupun kepada pihak lainnya. Namun fakta berkata sebaliknya, Hotasi Nababan selaku Direksi dalam bertindak telah mengabaikan aspek penting yaitu tidak terlaksananya *duty of care*, yang dapat dibuktikan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum yang sudah penulis sebutkan diatas. *Duty of care* memiliki beberapa persyaratan, diantaranya(Munir Fuady, 2002: 49-50):

1. Syarat procedural, yaitu Direksi harus mempunyai pengetahuan terhadap perseroan, harus memahami dan memprioritaskan perseroan serta jalannya perseroan.
2. Syarat substantif, yaitu Direksi dalam mengambil keputusan harus didasari dengan pertimbangan yang matang dan rasional. Maksud dari adanya pertimbangan adalah apabila Direksi mengambil keputusan harus diambil sebagai respon terhadap situasi yang ada dan diharapkan keputusan yang diambil sudah mempertimbangkan berbagai risiko yang ada sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang bijak dan rasional.

Apabila merujuk kepada perbuatan Hotasi Nababan, Hotasi Nababan tidak memenuhi syarat *duty of care* karena tidak tercapainya syarat procedural, yang dapat dibuktikan dengan tindakan Terdakwa yang tidak melaporkan atau mengajukan perubahan atau persetujuan kembali atas rencana penyewaan 2 (dua) unit pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 kepada RUPS atas RKAP. Hotasi Nababan juga tidak memenuhi syarat substantif, yang dapat dibuktikan dengan tindakan terdakwa yang menyetujui serta melakukan pembayaran *security deposit* sebesar US\$ 1.000.000 (satu juta dolar amerika serikat) dengan metode cash dan tidak menggunakan metode pembayaran yang lebih aman, pembayaran yang dilakukan sebelum adanya penandatanganan *Purchase Agreement* antara TLAG dengan East Dover selaku pemilik pesawat boeing 737-500 dan *Lease Agreement* dengan pihak TLAG hanya sebatas 1 (satu) unit pesawat Boeing 737-500. Menurut penulis perbuatan yang dilakukan Hotasi Nababan sebagai Direktur PT. MNA tidak memenuhi unsur kehati-hatian atau mengabaikan prinsip *fiduciary duty* dan perbuatan yang dilakukan juga tidak sejalan dengan *Good Corporate Governance*, sehingga tidak dapat dilindungi oleh doktrin *Business Judgement Rule* dan Direksi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana sesuai dengan peraturan yang ada.

## 5. Kesimpulan

Direksi sebagai salah satu organ Perseroan yang memiliki tugas dan wewenang mengurus dan menjalankan perusahaan, serta bertindak untuk dan atas nama perusahaan. Selain itu Direksi juga memiliki wewenang untuk membuat suatu keputusan bisnis. Namun, keputusan yang diambil Direksi tidak serta merta selalu mulus, seringkali terdapat kelalaian dalam mengambil keputusan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara. Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seorang Direksi yang membuat keputusan bisnis yang mengandung risiko dan dapat merugikan keuangan negara harus dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan apakah perbuatan tersebut terbukti memenuhi unsur melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan. Sehingga seorang Direksi BUMN yang didakwa korupsi dengan telah terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Namun apabila perbuatan tidak terbukti memenuhi unsur melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, maka seorang Direksi tidak dapat dipidana.

## References

### Journals:

- Berliana Marpaung. (2022). Memahami Pemenuhan Unsur Perbuatan Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Nalar Keadilan, 2, 12.

Dharmasisya, D., Wanda, ; Gita, & Dharmasisya, ; Konsep Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Pada Keputusan Direksi Badan Usaha Milik Negara (bumn). (2021). Banking and Finance Law Commons, Civil Law Commons, Constitutional Law Commons, Criminal Law Commons, and the International Law Commons Recommended Citation Recommended Citation Sesara (Vol. 1).

Widi Wiranti. (2022). Tanggung Jawab Pengurus Perseroan atas Tunggakan Pajak Perseroan Berdasarkan Prinsip Fiduciary Duty. Amnesti: Jurnal Hukum, 4, 156–169.

Zainal Asikin, Wira Pria Suhartana, & Usman. (2019). Aspek Hukum Pertanggung Jawaban Keuangan Negara Dalam BUMN. Journal Kompilasi Hukum, 4, 181–192.

**Books:**

Andi Hamzah. (2007). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional. Sinar Grafika.

Fitri Wahyuni (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia (Pertama). PT Nusantara Persada Utama.

Ermansyah Djaja. (2010). Memberantas korupsi bersama KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi: kajian yuridis UURI nomor 31 tahun 1999 juncto UURI nomor 20 tahun 2001 versi UURI nomor 30 tahun 2002 juncto UURI nomor 46 tahun 2009. Sinar Grafika.

Munir Fuady. (2002). Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia. Citra Atitya Bakti.

Ridwan Khairandy. (2013). Pokok - Pokok Hukum Dagang Indonesia (M. H. A. Rano, Ed.; Pertama). FH UII Press.

Teguh Prasetyo. (2014). Hukum Pidana. Raja Grafindo Persada.

**Internet:**

Admin (2025) “Rekap Korupsi 2024, Kementerian Jadi yang Paling Banyak Terlibat”.

<https://goodstats.id/article/rekap-korupsi-2024-kementerian-jadi-instansi-paling-banyak-terlibat-cZ5sh>

Admin (2024) “Korupsi, Kerja Sama BUMN di dukung Tata Kelola yang Baik”.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/cegah-korupsi--kerja-sama-bumn-bumd-harus-didukung-tata-kelola-yang-baik-lt66cc236a24f5a/>

**Legal Documents:**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas